



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 254 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

PEKON FAJAR AGUNG BARAT KECAMATAN PRINGSEWU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Fajar Agung Barat Nomor 003/PP.05.1-BA/FAB/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/PEKON FAJAR AGUNG BARAT KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan/Pekon Fajar Agung Barat Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan

- tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Fajar Agung Barat  
pada tanggal 11 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PEKON FAJAR AGUNG BARAT



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR 254 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/PEKON FAJAR AGUNG  
BARAT KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/PEKON FAJAR AGUNG BARAT KECAMATAN  
PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DERMAWAN ROBI ANGGORO	LAKI-LAKI	001	DUSUN I PAGER GUNUNG I
2.	EFRIZA DANUARTA	LAKI-LAKI	002	DUSUN I PAGER GUNUNG I
3.	NURUL HABIBAH	PEREMPUAN	003	DUSUN III PAGER SARI
4.	RIZKI MAULANA	LAKI-LAKI	004	DUSUN III PAGER SARI
5.	EKO SUTANTO	LAKI-LAKI	005	DUSUN III PAGER SARI
6.	APIT MARTOYO	LAKI-LAKI	006	DUSUN I PAGER GUNUNG I
7.	DEAJENG GALUH GURITNO	PEREMPUAN	007	DUSUN II PAGER GUNUNG II
8.	IDA YULIANA	PEREMPUAN	008	DUSUN II PAGER GUNUNG II

Ditetapkan di Fajar Agung Barat  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/PEKON FAJAR AGUNG BARAT

